

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM – KPU LOMBOK TENGAH
2025

2025

KPT 9 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dari unsur Ketua/Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001+F164; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 10 tahun 2011; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, yang terdiri dari: 1. Pengarah dan 2. Tim Kerja. Susunan Tim. Tugas Tim. Tugas masing-masing anggota Tim dan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Agustus 2025.
- Lamp.: 3 hlm.